



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 1407026409830005, tempat/tanggal lahir Bagansiapiapi, 24 September 1983, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili Kuasanya: **M. JEFRI SARAGIH, S.H., ANDI SAPUTRA, S.H., RANI STEVANI GIRSANG, S.H., dan MUHAMMAD MAKRUFLIS, S.H.**, Para advokat pada Kantor Hukum “**M. JEFRI SARAGIH & REKAN**” berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kepenghulaun Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/A-MJS/SKK/PDT-CG/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK 1407012502860004, tempat/tanggal lahir Tanjung Leban, 25 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpol PP, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/22/V/2013, tanggal 07 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal pertama kalinya di rumah orang tua Penggugat di Jl. Madrasah, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Bahagia, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang empat bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Selamat, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga anak bernama:
 - 4.1. Anak I, lahir pada tanggal 05 Agustus 2014;
 - 4.2. Anak II, lahir pada tanggal 17 Maret 2017;
 - 4.3. Anak III, lahir pada tanggal 27 Juli 2020;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

6.1. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat setiap Tergugat pulang bekerja;

6.2. Tergugat tidak mau peduli dan tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6.3. Tergugat selalu berperilaku kasar dan ringan tangan kepada Penggugat selama berumah tangga, bahkan Tergugat tidak ada menghargai Penggugat sebagai istrinya, perilaku kasar dan ringan tangan dari Tergugat tersebut semakin sering terjadi di tahun 2022, dimana Tergugat memukul, mencekik dan menendang Penggugat. Hal yang sama juga Tergugat lakukan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat seperti menampar dan memukul anak hingga meninggalkan bekas memar pada tubuh anak;

6.4. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, hal itu Penggugat ketahui karena Penggugat pernah melihat percakapan mesra antara Tergugat dengan perempuan lain di pesan messenger Tergugat dan ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat tentang siapa perempuan tersebut Tergugat emosi lalu memarahi dan memukuli Penggugat;

7. Bahwa terkait perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tahun 2022 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, namun karena antara Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai dan rujuk kembali;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang apabila terjadi pertengkaran, Tergugat masih selalu memukuli dan menampar Penggugat;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024, ketika itu Tergugat pulang bekerja dan karena ada pakaian yang berserakan di rumah dan belum sempat

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rapikan sebab Peggugat sedang capek, Tergugat langsung memarahi Peggugat dan pada akhirnya Peggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Tergugat mengancam akan membunuh Peggugat, nantinya akan Peggugat ajukan bukti dalam persidangan;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Madrasah, RT.014, RW.004, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Madrasah RT.008, RW.010, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
11. Bahwa keluarga Peggugat sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Peggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;
13. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Peggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Peggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

14. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"** dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi **"Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"**, Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat (Alm)) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Utj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Syara Nurhayati, S.H.

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00,-
Biaya PNB	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	183.000,00,-

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Utj